



PUTUSAN

Nomor 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama : Daelah Binti Kusnoro;
Umur : 33 tahun ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SD;
Bertempat tinggal di : RT.09 RW.02 Desa Kedungsukun, Kecamatan
Adiwerna, Kabupaten Tegal ;
sebagai PENGGUGAT;

Melawan

Nama : Edi Hernowo Bin Jidin;
Umur : 34 tahun ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SD;
Bertempat tinggal di : RT.05 RW.01, Desa Pengarasan, Kecamatan
Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;
sebagai TERGUGAT;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw, tanggal 18 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut ::

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 622/33/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 5 tahun 9 bulan, telah bercampur (Ba€™daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan April 2015 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan

Hal 2 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa Pengarasan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 8 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah ;
8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Edi Hernowo Bin Jidin) kepada Penggugat (Daelah Binti Kusnoro);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Daelah Binti Kusnoro Nomor : tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala RT.09 RW. 02 Desa Kedungsukun Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
atau
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daelah Binti Kusnoro NIK. tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal 4 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor : tanggal , bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi-saksi;

4. Nama Saksi umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.09 RW. 02 Desa Kedungsukun Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah namun belum dikaruniai anak; dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 8 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

2. Nama Saksi umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.05 RW. 01 Desa Pengarasan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi

Hal 5 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah namun belum dikaruniai anak; dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 8 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan Penggugat atas ketidakridhonnnya terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus

Hal 6 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal dan telah ternyata

Hal 7 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membaca sighat taklik talak, Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah pisah selama kurang lebih 8 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah namun belum dikaruniai anak; dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 8 bulan dan selama pisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, membiarkan «0046» selama lebih dri 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut ;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran talkilik talak yang dilakukan Tergugat, kemudian Penggugat tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut :

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39

Hal 9 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. **Pasal 116 huruf (g)** Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Edi Hernowo Bin Jidin) terhadap Penggugat (Daelah Binti Kusnoro) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang

Hal 10 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fahrudin, M.H. serta Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp ,-

Hal 11 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00,
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	320.000,00,
			-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 12 dari 12 hal Put. No 3472/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)